**Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir (Studi Kasus Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)**

**Rukaya**

Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar

rukayakawari@gmail.com

**Dr. Achmad Musyahid, M.Ag (Pembimbing 1)**

**Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H (Pembimbing 2)**

Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar

**ABSTRAK**

Pokok masalah penelitian ini terkait analisis perbandingan hukum Islam dan Hukum positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana fenomena bentuk perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir di Desa Tanammawang ? 2) Bagaimana kedudukan rentenir dalam Hukum Islam dan Hukum Positif? 3) Bagaimana analisis perbandingan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir ? . Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan *(comperative approach*) dalam hal ini yang dimaksud adalah Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir (studi kasus di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Fokus penelitian adalah analisis perbandingan hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir (studi kasus Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ). Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling.* Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama adanya rentenir di Desa Tanammawang yang memberikan perubahan terhadap masyarakat Desa Tanammawang. Karena telah memberikan pinjaman yang berbunga dan terkhusus di dusun sarroangin yang begitu banyak masyarakat melakukan hal itu. Baik dengan menggandakan uang, melakukan perampasan barang yang diperjanjikan (jaminan) apabila telah lewat dari waktu yang ditentukan. Dan perbuatan tersebut salah satu kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah swt dilarenakan mengandung praktek riba.

**Kata Kunci : Perampasan, Rentenir, Masyarakat Desa Tanammawang.**

**Abstract**

The subject of this research is related to the comparative analysis of Islamic law and positive law on the phenomenon of expropriation of goods belonging to debt owners by moneylenders (a case study in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency), the main problem is then broken down into several sub-problemsor reseach questions, namely: 1) what is the phenomenon of seizure of goods owners of debt by moneylenders in TanammawangVillage? 2) what is the position of loan sharks in Islamic Law and Positive Law? 3) how is a comparative analysis of the views of Islamic Law and Positive Law on the confiscation of goods owed by loan sharks?. The type of reseach carried out is field reseach that departs from observations and finding social facts that are studied using a comparative approach, in this case what is meant is Islamic Law and Positive Law. The results of this study indicate that : this study aims to describe a comparative analysis of Islamic Law and Positive Law on the phenomenon of expropriation of debt owned by moneylenders ( a case study in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency). This type of reseach is qualitative. The reseach location is located in Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The focus of the reseach is a comparative analysis of Islamic Law and Positive Law on the phenomenon of expropriation of goods belonging to debt owners by case study loan sharks ini Tanammawang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. In this tudy, the determination of informants was carried out using purposive sampling. Data collection techniques used in this study are observation, indepth interview, and documentation. And data analysis techniques in this study using data analysis andinteractive models, namely by reducing data, presenting data, and verifying or drawing a conclusion. The results showed that during the axistence of moneylenders in Tanammawang Village who made changes to the deea Tanammawang community because they had provided loans with interest and especially in Sarroangin hamlet, so many people did this. Either by doubling money, confiscating the promised goods (guarantee) if it has passed the specified time. And this act is one of the Muamalah activities prohibited by Allah Almighty brcause it contains usury practices and is detrimental to society.

***Keywords:* plunder, loan sharks, the pe ople of the Village of Tanammawang**

**PENDAHULUAN**

 Riba termasuk satu dari tujuh yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-Qur’an telah memaklumkan perang antara pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Pernyataan tersebut merupakan suatu ancaman Allah swt. Yang tidak ada duanya jika dibandingkan dengan maksiat lainnya.

 Pada umumnya selalu ingin mendapatkan penghidupan yang layak setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupannya. Dengan begitu segala upaya akan mereka lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dengan cara yang benar maupun keliru . Masyarakat di wilayah tersebut sudah lama mengetahui tentang larangan menggandakan uang yang biasa diberi ceramah terhadap salah satu tokoh masyarakat di Desa tersebut, akan tetapi masyarakat setempat tidak menggubris apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakatnya. Karena mereka beranggapan bahwa praktik yang dilakukan itu adalah hak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 Karena banyaknya masyarakat yang beranggapan seperti ini, maka proses penggandaan uang atau yang biasa disebut *paje’ne doe* oleh masyarakat setempat dapat dikatakan telah mendarah daging disebabkan karena hal ini telah berlangsung secara turun temurun. Dampak yang diakibatkan dari penggandaan uang (paje’ne doe) yaitu banyaknya kasus perampasan yang terjadi karna waktu yang diberikan telah melewati batas yang disepakati. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

 Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan rentenir (yang memberi pinjaman) karena peminjam telah menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh rentenir itu sendiri. Dalam hal ini banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena mereka harus kehilangan barang yang telah dijaminkan kepada rentenir yang jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang dipinjam. Adapun barang-barang yang yang biasa dijaminkan oleh pihak peminjam tersebut seperti rumah, sawah, kebun, tanah, sofa dan lain-lain.

 Peristiwa tersebut bisa dikaitkan dengan asas kepribadian. “Asas tersebut berhubungan dengan subyek yang terkait dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang yang membuatnya”. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 337 KUHPerdata yaitu, “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan”. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Kemudian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.[[1]](#footnote-1)

 **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian dan Fenomena Bentuk Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir**
2. **Sejarah Singkat Adanya Rentenir di Desa Tanammawang**

 Berawal dari adanya salah satu seorang warga Desa Tanammawang bernama Hj Fina anak dari ibu Bombong yang menikah dengan warga yang ada di dusun parang bembeng yang bernama H. Sinai. Beredar kabar bahwasanya keluarga dari H. Sinai memang sudah melakukan praktik penggandaan uang sejak dahulu yang tidak diketahui kapan awal mulanya. Kemudian mereka memilih tinggal di salah satu dusun yang ada di Desa Tanammawang yaitu dusun Sarroangin lebih tepatnya lagi sekarang disebut Sarroangin II. Setelah tinggal disana dia pun memulai praktek tersebut dengan awal mula yang masih sederhana, dan belum terlalu memberatkan peminjam.

 Setelah sukses dalam menjalani praktik dan profesi tersebut maka dia pun mengajak tetangga-tetangganya atau beberapa masyarakat untuk mengikuti langkahnya tersebut dengan memberitahukan beberapa keuntungan yang telah diperoleh selama menjalani usahanya. Kemudian daripada itu dia selalu menghasut orang untuk melakukan hal yang sama dengannya, dan mengajari bagaimana mekanisme penggandaan uang tersebut baik dari segi praktinya maupun dari segi teorinya.

 Ada beberapa fenomena perampasan yang telah terjadi di Desa atau di wilayah Desa Tanammawang khususnya di dusun Sarroangin. Baik itu dari perampasan berupa rumah, tanah dan barang-barang apa saja yang dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam kepada rentenir. Disamping itu, beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa rentenir tersebut memiliki manfaat dalam urusannya pribadi, seperti jika ada salah satu masyarakat yang membutuhkan uang dalam keadaan mendadak (emergency) maka tempat pelarian untuk meminta pinjaman adalah rentenir walaupun mereka sadar akan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.

 Mengenai tentang bentuk perampasan yang terjadi di wilayah Desa Tanammawang pada saat wawancara berlangsung, pada saat waktu tenggang telah tiba rentenir masih memberikan waktu untuk mencari atau melunasi hutang selama beberapa hari dan pada saat waktunya pun telah tiba maka mau tidak mau suka tidak suka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka barang jaminan tersebut akan disita dan diambil alih oleh si rentenir tersebut. Barang yang biasa dijadikan sebagai jaminan itu adalah rumah, sawah, tanah, dan barang-barang berharga lainnya yang setimpal dengan pinjaman uangnya.

 Menurut salah satu masyarakat peminjaman juga berbeda-beda jenisnya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku misalnya berbeda-beda dalam hal nya jangka waktu yang diberikan atau yang dipilih oleh si peminjam (debitur). Jenis peminjaman ada tiga macam yaitu dihitung perminggu, perbulan dan pertahun tentunya dengan jumlah uang yang berbeda atau biasa dikenal dengan kata riba. Padahal sudah jelas dalam Al qur’an bahwasanya terdapat larangan memakan harta riba serta terlalu mengejar dunia dengan melakukan berbagai macam cara, baik itu dengan jalan yang baik maupun dengan jalan yang batil. Seperti yang tercantum dalam firman Allah swt :

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

Terjemahnya :

 “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di duni dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan”.

 Mengenai ayat diatas *Al-Aufi* telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa apabila ada orang yang suka melakukan perbuatan riya (memamerkan perbuatan baiknya agar mendapatkan sanjuangan dari sesame manusia bukan berniat hanya kepada Allah swt), maka apa yang dikerjakan di dunia ini hanya bernilai sia-sia. Karena mereka hanya melakukan hal yang baik apabila terdapat orang disekitar mereka. Ibnu Abbas mengatakan, bila ada kalangan orang berbuat kebajikan misalnya sholat, sedekah, puasa dan ibadah lainnya tanpa berniat karena Allah swt, maka Allah berfirman”. “Aku akan memenuhi apa yang dicarinya di dunia, ini sebagai pembalasannya, sedangkan amalnya yang ia kerjakan untuk mencari kediawian itu digugurkan, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.”

 Hal yang sama telah diberikan pendapat oleh Qatadah mengatakan, “apabila ada orang yang tinggal di dunia merupakan niat, dambaan, dan buruannya, maka Allah membalas kebaikannya di dunia ini. Namun bila datang ke akhirat maka ia tidak lagi mempunyai pahala amal kebaikan yang akan diperolehnya. Ada pula sekelompok orang mukmin, maka amal kebaikannya dibalas di dunia ini, dan kelak di akhirat dia mendapat pahala dari amalnya itu”.[[2]](#footnote-2) Dikarenakan ia menjalani kehidupannya bukan semata-mata hanya berniat untuk didunia saja melainkan juga akhirat.

 Dan terdapat juga ayat tentang larangan memakan harta riba. Al Imran ayat 130 dan al baqarah ayat 278.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

1. **Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir**

 Dalam situasi mendesak seorang debitur tanpa memperhatikan bunyi perjanjian maupun syarat perjanjian yang dituturkan oleh rentenir, tapi fokus pada keinginannya untuk memiliki uang agar menutupi kebutuhan yang sudah mendesak bisa tercukupi, missal memenuhi kebutuhan primer

 Perjanjian yang demikian menjadi cara debitur (rentenir) mendapat keuntungan yang lumayan besar yaitu dengan memberikan bunga dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu yang lumayan mempunyai jangka pendek. Dalamsituasi ini, seorang debitur menggunakan kelebihan ekonomi saat memberikan bunga dengan semaunya sendiri, sehingga bunga yang diberikan terlalu besar, bahkan lebih dari bunga morator (bunga yang ada dalam undang-undang), walau sebenarnya tidak ada penentuan jumlah bunga ini diatas dasar kebebasan berkontrak (asas konsensualisme).

 Terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian ini dapat dilihat dari dua unsur, yaitu pertama: pihak yang mempunyai kekuatan mampu berbuat sesuai dengan kehendaknya kepada pihak yang tidak mampu, sehingga pihak yang lemah hanya mampu pasrah atas syarat-syarat perjanjian yang diberikan oleh pelaku rentenir, kedua: kekuasaan tersebut dipergunakan untuk memenuhi keinginannya sehingga membawa keuntungan kepadanya. Sehingga kontrak tersebut dapat dikatakan tidak dapat dipahami dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.

 Dua unsur ini mempunyi manfaat pada perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh rentenir yang mempunyai posisi ekonominya tercukupi sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada peminjam yang berada pada posisi ekonomi lemah, dan kemudian debitur secara terpaksa juga harus mengikutnya.

 Penentuan keuntungan pada perjanjian memang dasarnya tanpa larangan, namun tetap mempunyai batasan pada aspek moral dengan melihat asas keadilan dan kepatutan. Apabila penentuan bunga itu jauh dari kepatutan dan keadilan maka dapat dinyatakan debitur (rentenir) penyalahgunaan keadilan karena adanya kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

1. **Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Oleh Rentenir Dapat Dibatalkan**

 Perjanjian utang-piutang antara rentenir dengan debiturnya dapat dipastikan terjadi penyalahgunaan keadaan berdasarkan pembahasan di atas, lalu kemudian bagaimana akibat hukum dari perjanjian utang-piutang oleh rentenir yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Sebelum membahas hal tersebut, perlu diawali dengan melihat terlebih dahulu posisi penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian.

Adapun juga pendapat dari Hj. Sada :

*“Terkadang memang sekarang jika seseorang meminjam uang kepada rentenir pasti terjadi pemanfaatan situasi dengan kata lain bermaksud akan mengambil keuntungan dengan cara memberi pinjaman disertai dengan jaminan yang telah disetujui bersama. Kemudian diberi tenggang waktu kapan dia akan melunasi atau mengembalikan pinjam tersebut”[[3]](#footnote-3)*

 Adanya pembahasan tentang penyalahgunaan keadaan adalah karena belum adanya (waktu itu) ketentuan *burgerlijk wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Adapun pembahasannya adalah menyangkut penerapan “Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan,bukan sebab yang terlarang), apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam sebab (causa) yang tidak dibolehkan (syarat sah yang keempat) atau tidak”.

 Van Dunne berargumen, tidak patut menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan berbanding balik dengan kebiasaan yang baik.

 Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa : *“tidak tepat menggolongkan sebagai kausa yang tidak halal (ongeoorloofde oorzaak, Pasal 1320 sub ke empat KUHPerdata)”*.

Kausa yang tidak halal memiliki cara yang sangat berbeda, karena tidak mempunyai hubungan dengan kemauan yang cacat. Meskipun pihak yang mempunyai kaitan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk membatalkan suatu perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya.

 Menggabungkan penyalahgunaan situasi sebagai salah-satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan keperluan kontruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan tersebut terjadi dengan adanya tmaksud tersendiri. Penggugat wajib mendalilkan bahwa perjanjian itu seharusnya tidak di kehendaki.

 Dalam perkembangan selanjutanya, penyalahgunaan keadaan tidak dimasukkan lagi ke dalam kausa yang tidak halal melainkan dimasukkan ke dalam kategori cacat kehendak. Penyalahgunaan dikategorikan sebagai kehendak itu sendiri, ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektif. Apabila syaratsubjektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan *(vernietigbaar/voidable),* sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum *(nietigbaar/null and void).*

 Penyalahgunaan situasi bisa mengakibatkan terjadinya suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum, adanya perjanjian itu dibuat untuk bberbanding balik dengan adanya penyebab yang tidak berkaitan atas moral yang baik dan penyalahgunaan keadaan yang menmbuat lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat mandiri.

 Sesuai dengan pemaparan di atas, maka penyalahgunaan keadaan ialah bentuk cacat syarat subjektif dari sahnya perjanjian, maka dari itu juga akibat hukum atas perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir dengan debiturnya yang terdapat penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian oleh pihak yang berada di posisi yang lemah. Tetapi apabila selagi keduanya tidak ada yang merasa dirugikan atas masalah tersebut, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak.

 Bentuk perjanjian yang cacat kehendak atas kedua belah pihak yang menyetujui tidak begitu saja membawa kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Karena terdapat hal-hal yang terjadi jika perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian bisa dikatakan masih layak. tindakan hukum yang tidak sah dinyatakan bisa dibatalkan sebab adanya suatu dasar dalam asas keseimbangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan tersebut.

 perjanjian pinjam-meminjam uang yang termasuk dalam penyalahgunaan situasi di dalamnya tidaklah mempunyai tindakan yang bisa menimbulkan keugian (artinya tetap berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian secara umumnya bagi para pihak)apabila kedua dari belah pihak tidak ada yang berniat untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut.

 Di samping itu juga, adanya pembatalan dari perjanjian tersebut karena terjadinya penyalahgunaan situasi tidak mutlak adanya satu taraf tertentu. Adanya salah satu pihak yang dirugikan adalah dari faktor-faktor yang disamping semua keterangan-keterangan lain pada sifat oleh keadaan-keadaan yang digunakan waktu digunakannya oleh hubungan antara kedua belah pihak menetapkan apakah perjanjian itu bertolak satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik.[[4]](#footnote-4)

**B. Kedudukan Rentenir Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

 **a. kedudukan rentenir dalam hukum Islam**

 Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari’ah dan Akhlak yang bersumber dari Alqur’an dan As-Sunnah. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syari’at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid, dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syariat Islam dan Fikih.

 Utang Piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru’ kepada Allah swt. Dengan berlemah lembut kepada manusia,mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah swt. Semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan danya utang-piutang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain.

 Utang piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. sebagaimana firman-Nya.

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)[[5]](#footnote-5)

 Dalam Islam itu sendiri sangat melarang kita untuk melakukan transaksi sistem pinjam-meminjam kepada rentenir ataupun yang termasuk riba lainnya. Disamping karena ada larangan langsung dari Allah swt. Juga dapat merugikan umat manusia apabila mengambil pinjaman dari seorang rentenir. baik itu dalam jumlah lipatan yang sedikit, sedang bahkan banyak pun pasti sangat merugikan bagi pihak peminjam. Selain itu meminjam ke rentenir juga dapat memperburuk ukhuwah Islamiyah dikarenakan jika tidak dapat melunasi utang tersebut maka otomatis barang yang telah dijadikan sebagai jaminan akan diambil dengan paksa.

Adapun juga pendapat dari bapak jumpa yakni

*“semua orang punya jalan masing-masing untuk mendapatkan rezeki terlepas itu baik dengan jalan yang benar maupun jalan yang bathil, jadi apapun pilihan dari pekerjaan orang tersebut akan ia tanggung sendiri”[[6]](#footnote-6)*

 Pandangan masyarakat juga terhadap rentenir pasti mempunyai citra yang buruk, yang membuat seseorang akan merasa bahwa dengan meminjam kepada rentenir akan sangat terbebani makanya dalam Islam sangat melarang kita untuk meminjam kepada rentenir.

1. **Kedudukan Rentenir Dalam Hukum Positif**

 Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal terpenting dalam mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih harus memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam “pasal 1320 KUHPerdata: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.”

 Pasal 1320 KUHPerdata ini, merupakan pasal yang sangat popular karena membahas mengenai hal-hal yang wajib dilengkapi sebab adanya bentuk perjanjian. Perlengkapan yang harus dipenuhi baik dari seseorang yang melakukan atau membuat petjanjian maupun hal-hal yang mau dipenuhi dari perjanjian tersebut dalam hal mengenai isi tentang perjanjian tersebut.

 Unsur subjektif membahas tentang hal-hal yang terdapat pada kesepakatan yang bebas dari seseorang yang memulai suatu perjanjian, dari kedua belah pihak yang melakukan perjajian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari sumber masalah barang yang dijanjikan, dan causa dari objek yang berupa hal yang didapat disepakati agar bisa dikerjakan tersebut haruslah sesuatu yang tanpa larangan atau dibolehkan sesuai dengan aturan hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur membuat tidak sah nya perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut mendapat ancaman batal, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), dengan pemahaman bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

 Terbentuknya kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum darri kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya, seringkali kesepakatan itu merupakan hasil dari paksaan, penipuan, kekeliuran, atau penyalahgunaan keadaan.

 Cacat kehendak dalam *(wilsgebreke)* dalam persetujuan yang terjadi apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat keadaan menjadi tidak normal, terdapat pembahasan tentang unsur-unsur kekeliuran *(diwaling)*, kekerasan atau paksaan *(berdreiging, dwang),* dan penipuan *(bedrog)* dalam proses terjadinya persetujuan yang disepakati oleh beberapa pihak yang menjadi seseorang yang terdapat dalam kontrak seperti terdapat pada isi pasal 1322 dengan pasal 1328 KUHPerdata. Kemudian juga memiliki unsur penyalahgunaankeadaan *(misbruik van omstangiheden)* belum diperbaki sesuai dengan sifat normatif dalam KUHPerdata, namun ada perbaikan dengan ahli-ahli hukum dan yurisprudensi.

 Sebagai doktrin yang sudah lama berkembang, penerapan penyalahgunaan keadaan sudah banyak ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan, khususnya dalam beberapa perkara tentang perjanjian. Penerapan doktrin penyalahgunaan oleh hakim merupakan bentuk kemajuan pengadilan untuk memberikan rasa keadilan yang penuh bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

**C.** **Analisis Perbandingan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir**

 **a. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tentang Rentenir**

beberapa hal yang difikirkan mengeni beberapa masalah dalam kehidupan baik itu tentang muamalah maupun kondisi finansial, dimana seseorang terkadang tertimpa kehidupan yang sangat sulit sehingga membuat dia mencari pinjaman kesana kemari, meskipun telah diberi pinjaman sebagai masyarakat yang baik harusnya memperhatikan beberapa hal berikut seperti:

1. Tidak melupan jumlah hutang
2. Memilih seseorang untuk berhutang
3. Ikhlas dalam membantu
4. Siap dalam hal melunasi
5. Haram jika tidak berniat untuk melunasi

Menurut pendapat dari bapak Rahim salah satu warga di dusun sarroanging bahwa praktik ribawi adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah swt.

*“kebanyakan orang sekarang tidak memperhatikan bahaya riba apabila ia meminjam uang kepada rentenir, selain dapat mengancam ekonomi akan terganggu juga dapat membuat hidup tidak akan tenang dikarenakan memikirkan apa yang akan dia pakai untuk membayar bunga dari pinjamannya tersebut, maka dari itu Allah swt. Sangat melarang kita untuk meminjam kepada rentenir”[[7]](#footnote-7)*

Hutang piutang ini akan memberi dampak yang buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang”:

Menurut dari salah satu warga yang ada di dusun Sarroangin yang bernama ibu Noro :

*“Dalam praktek penggandaan uang yang dilakukan oleh rentenir juga terdapat jaminan yang dibawa kepada si rentenir, dan didalamnya pun terdapat kesepakatan kedua belah pihak persoalan mengenai tentang peminjaman uang tersebut. Kemudian jika sudah waktunya tiba apabila belum terbayar maka jaminan yang diajukan kepada rentenir akan menjadi miliknya.”[[8]](#footnote-8)*

1. Dapat mengakibatkan stress pada fikiran seseorang
2. Dapat mengganggu akhlak seseorang
3. Di stigmanisasi seperti seorang pencuri
4. Mayatnya tidak disholatkan

Berikut ini adalah termasuk dari bahaya meminjam uang kepada rentenir sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu tokoh agama yaitu ; Bapak Lahaya :

*“Seseorang yang menjadi rentenir atau menggandakan uang sangatlah tidak memikirkan hal-hal yang menyangkut tentang masyarakat. Dikarenakan bukannya membantu pada saat lagi kesusahan tetapi malah mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan dari penggandaan uangnya maupun dari jaminan hutangnya. kemudian orang yang memakan harta riba ia akan berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (gila) dikarenakan terlalu banyak mengambil hak orang lain.”[[9]](#footnote-9)*

 **b. Pandangan Hukum Positif Mengenai Tentang Rentenir**

Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah :

1. Bersifat eksploitatif karena adanyakeinginan agar mendapatkan keuntungan yang besar
2. Dengan waktu yang lama bisa menyebabkan suatu pendapatan yang lebih besar oleh rentenir
3. Memaksakan kehendak untuk membeli keperluan yang tidak seharusnya dibeli akan menyebabkan seseorang mengalami besarnya bunga uang yang dipinjam dari rentenir untuk hal yang tidak sepantasnya.
4. Jangka waktu yang terbatas pada pelunasan hutang mengakibatkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga terjadi perubahan pada pemasukan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.[[10]](#footnote-10)

 Adapun beberapa pengalaman dalam berbagai keadaan praktek rentenir atau tempat peminjaman uang, khususnya yang ada didalamnya dugaan perbuatan melawan hukum, yang kerapkali merugikan anggota masyarakat peminjam uang, maka kepada rentenir dapat juga diterapkan beberapa sanksi pidana.

Pendapat dari ibu Hj Fina sekaligus istri dari H. Sinai:

*“Saat seseorang telat dalam proses pembayaran utang dan tiba waktu hari yang disepakati bersama maka suami saya sudah pergi kerumahnya untuk menagih hutang tersebut, selain perjanjian penggandaan uang juga ada jaminan yang diberikan sesuai dengan bentuk pinjaman, dan apabila belum bisa melunasi maka terdapat salah satu resiko yang ditanggung. Apakah itu uang atau bunganya bertambah atau dengan mengambil langsung jaminan yang diberikan sebagai bentuk perjanjian awal”.[[11]](#footnote-11)*

 Dua diantara delik pidana yang dimaksudkan akan dijelaskan pada tulisan ini, yaitu pidana pemerasan dan ancaman serta pencucian uang, sedangkan yang lainnya akan dikedepankan pada tulisan berikutnya. Perihal pemerasan dan pengacaman. Pada pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikatakan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

 Berdasarkan pasal 368 ayat 2 KUHP, sanksi pidana pemerasan dan ancaman itu masih dapat dikelompokkan 3 bagian. Pertama, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, 1) apabila perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan. 2) apabila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama. 3) apabila masuk ketempat berbuat kejahatan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Kedua, diberi ancaman dengan pidana penjara selama lima belas tahun apabila perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Ketiga, diberi ancaman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama.

 Setidaknya pada penyelenggaraan rentenir oleh unsur-unsur pidana seperti hal yang dimaksudkan pada pasal 368 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP, maka kepada rentenir tersebut dapat diterapkan sanksi pidana untuk menegakkan hukum dan keadilan.

 Menurut Pasal 3 UU No.8/2010 : “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 10 M”.[[12]](#footnote-12)

**PENUTUP**

**Kesimpulan :**

1. Seorang debitur yang meminjam uang kepada seorang rentenir (kreditur) apabila telah lewat waktu yang ditangguhkan maka barang jaminan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak mau tidak mau pasti akan dirampas secara tidak hormat di karenakan keterlambatan waktu pembayaran hutang kepada rentenir.
2. Kedudukan rentenir dalam hukum Islam dan hukum Positif, dimana dalam hukum Islam terdapat larangan yang jelas dan keras atas perbuatan memakan harta riba, baik dari penulis, orang yang meminjam, dan yang menjadi rentenir. Seperti dalam Q.S Al Baqarah : 245 yang bunyinya adalah “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNyalah kamu dikembalikan. Dalam hukum Positif terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk perikatan, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal.. penjelasan pada hukum Islam dan hukum Positif sudah jelas melarang adanya perilaku yang dilarang oleh Allah swt seperti misalnya memakan bunga riba.
3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perampasan barang pemiilik hutang oleh rentennir adalah seperti penjelasan hukum Islam apalagi kita melihat seseorang yang sedang kebingungan kesana kemari mencari pinjaman hutang maka sebaiknya kita sesame manusia harus saling membbantu satu sama lain tanpa harus melipat gandakan uang yang mereka pinjam. Dalam hukum positif seorang rentenir sangat memilik sifat yang eksploitatif karena adanya keinginan mendapat keuntungan yang banyak dari apa yang ia lakukan. Bahkan bisa mempersulit hidup seseorang dengan menggadakan hutangnya. sedangkan dalam menginginkan hubungan yang baik kepada sesama sepatutnyalah kita untuk saling membantu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dimas Bagus Wicaksono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Gojek Terhadap Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online”, Vol 1 No.2 Oktober 2017.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-15-16.html?m=1>

Wawancara bersama dengan ibu Hj Sada, Jeneponto:23 Oktober 2020 Pukul 02:30

Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir”, Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017

Siti Nurdia, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi”, *Skripsi* (Jambi, Fakultas Syaiah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

Wawancara bersama bapak Jumpa, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 10:53

Wawancara bersama bapak Rahim, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 09:35

Wawancara bersama dengan ibu Noro, Jeneponto: 23 0ktober 2020 Pukul 10:34

Wawancara bersama bersama bapak Lahaya, Jeneponto: 24 Oktober 2020 Pukul 04:56

Jajang Nurjaman, “Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2010

Wawancara bersama dengan Hj Fina, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 03:05

<https://wahanariau.com/mobile>.

1. Dimas Bagus Wicaksono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Gojek Terhadap Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online”, Vol 1 No.2 Oktober 2017, h. 321-339. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-15-16.html?m=1> [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara bersama dengan ibu Hj Sada, Jeneponto:23 Oktober 2020 Pukul 02:30 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir”, Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017: 278-299: h. 283-297. [↑](#footnote-ref-4)
5. Siti Nurdia, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi”, *Skripsi* (Jambi, Fakultas Syaiah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 13-15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara bersama bapak Jumpa, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 10:53 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara bersama bapak Rahim, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 09:35 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara bersama dengan ibu Noro, Jeneponto: 23 0ktober 2020 Pukul 10:34 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara bersama bersama bapak Lahaya, Jeneponto: 24 Oktober 2020 Pukul 04:56 [↑](#footnote-ref-9)
10. Jajang Nurjaman, “Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2010), h. 23-24. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara bersama dengan Hj Fina, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 03:05 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://wahanariau.com/mobile>. [↑](#footnote-ref-12)